



P E N E T A P A N

Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Nph



DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Wawan Gunawan bin Apid Sukandar, Tempat Tanggal Lahir, Bandung 17 Desember 1973 (48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kp. Cisarongge, RT 002 RW 011 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Widawati binti Entang, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 11 Oktober 1976 (39 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp, Cisarongge, RT 002 RW 011 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada **hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018** menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Entang** yang merupakan **bapak kandung** Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak **Kusnadi** dan Bapak **Warid** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin Berupa Seperangkat **alat Shalat** dibayar Tunai
3. Bahwa Pada saat pernikahan akad nikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis** adapun Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina Rumah tangga di rumah kediaman bersama di alamat Kp. Cisarongge, RT 002 RW 011 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: **B-408/Kua.10.26.06/Pw.01/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021**, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan keabsahan nikah dan dokumen serta kepentingan hukum lainnya
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Nomor: **420/201/IV/DS-MM/Kesra, tertanggal 08 Mei 2021**

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon , mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan Perkawinan Pemohon Idengan Pemohon II

Bahwa Berdasarkan dalili-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wawan Gunawan bin Apid Sukandar**) dan Pemohon II (**Widawati binti Entang**) yang dilaksanakan pada tanggal **26 Agustus 2018** di Wilayah Kecamatan Cihamp[elas Kabupaten Bandung Barat
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Wawan Gunawan bin Apid Sukandar**) dan pemohon II (**Widawati binti Entang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
4. Mohon dibebaskan dari membayar , biaya perkara – perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis menasihati Para Pemohon mengenai permohonannya, kemudian atas nasihat ketua majelis tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3dari6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertamamen jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkaraini.

Hal. 4dari6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatkan cabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II dari DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021 sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terdiri dari **Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.** dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Triningsih Subekti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H.

Hakim Anggota

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hal. 5dari6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	RP	0,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
4. PNBP	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	RP	0,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)		

Hal. 6dari6 Hal. Pen. No.479/Pdt.P/2021/PA.Nph